



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK-TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.06/Ka.BPIP/08/2019
DAN
NOMOR : 13/MoU/I.1/TVRI/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (13-08-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hariyono**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Helmi Yahya**, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 7 tahun 2017 tanggal 29 November 2017, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan kementerian/lembaga;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; kontrol dan perekat sosial; serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keutamaan nilai dasar, netral, independen, dan tidak komersial;
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan azas gotong-royong, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139); dan
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

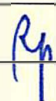
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. mengadakan dialog interaktif dengan melibatkan sejumlah hadirin yang bertujuan dalam pengarusutamaan Pancasila;
- b. pemberitaan dan penyiaran program-program dan kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. penayangan program dan kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam bentuk berupa berita, gambar, suara teks, dan video;
- d. penyebarluaskan sosialisasi mutiara Pancasila ke warga negara;
- e. kegiatan lain yang di pandang perlu dan strategis dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara dan warga negara melalui program siaran TVRI; dan
- f. tukar-menukar informasi, dukungan teknis dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun **PARA PIHAK** setelah Nota Kesepahaman disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA,



PIHAK KEDUA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

